

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Rama Murti sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kepala desa Rama Murti telah mengelola keuangan desa berdasarkan pada tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Dalam sudut pandang tahapan pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa dalam pengelolaan dana desa yang di terapkan kepala desa Rama Murti telah terbukti bahwa kepala desa Rama Murti menggunakan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan
2. Pengelolaan Dana Desa Rama Murti sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Rama Murti belum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 22 Tahun 2016 yang dimana dalam peraturan tersebut alokasi dana desa yang menjadi prioritas utama yaitu dalam Bidang Pembanguna Desa.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan beberapa pengamatan tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya Pemerintah Desa Rama Murti mempertahankan program prioritas penggunaan dana desa dalam hal pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat sesuai aturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 22 Tahun 2016, dan UU No. 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014.
2. Perlunya masyarakat desa Rama Murti mempertahankan partisipasinya dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa agar pengelolaan anggaran desa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Rama Murti.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel baru seperti pemberdayaan masyarakat desa dan bisa menggunakan data yang lengkap dari berbagai macam sumber untuk memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini.